



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 - 201102
E-Mail : setda @lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 045/Kep. 280 -DISPUSAR/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT
KABUPATEN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPUSAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
1. Tugas Pengarah adalah :
Memberi petunjuk tentang Strategi Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.
 2. Tugas Penanggungjawab adalah :
Memberi masukan kepada ketua kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.
 3. Tugas Ketua adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dari perencanaan sampai dengan teknis kegiatannya;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Sekretaris Dinas.
 4. Tugas Wakil Ketua adalah :
Membantu Ketua Dalam Pelaksanaa Kegiatan dan Perencanaan sampai dengan Teknis Kegiatannya.
 5. Tugas Sekretaris adalah :
Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam urusan administrasi.
 6. Tugas Anggota adalah :
Membantu tugas-tugas selama kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPUSAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 1 Des 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPUSAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



Nomor : 045/Kep. 280 -DISPUSAR/2021
Tanggal : 1 Des 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT
KABUPATEN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Penanggung jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.
Sekretaris : Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.
Anggota : Unsur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIR.19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPUSAR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	